



SALINAN

WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa kawasan permukiman kumuh merupakan permasalahan multidimensi yang berkaitan dengan permasalahan penyediaan sarana, prasarana dan utilitas, permasalahan ekonomi, sosial dan budaya;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan serta peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh, perlu sinergitas antara pemerintah, swasta, masyarakat, serta pihak terkait lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III dan IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah kelompok lintas sektor dan lintas pelaku di daerah yang disusun dengan tujuan menjalankan berbagai pekerjaan terkait dengan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut KSM adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
9. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
10. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya.
12. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

13. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri dari lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
14. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
18. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
19. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
20. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
21. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
22. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan Permukiman beserta Prasarana, Sarana, dan utilitas Umum agar tetap laik fungsi.
24. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan Perbaikan dan pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
25. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
26. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
27. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
28. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu alat yang berisikan informasi dan digunakan untuk menganalisis data yang secara terpadu saling berkaitan dan berkesinambungan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai acuan bagi Pokja PKP, Perangkat Daerah, dan Setiap Orang dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- (3) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. Kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
 - c. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - d. Sinergitas Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - e. *Data base* Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB II

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 3

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dari kriteria:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 4

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman:
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit

- pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
- b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman dengan:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan/atau
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana ayat (4) meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan, terdiri atas:
 1. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
 2. arsitektur bangunan gedung;
 3. pengendalian dampak lingkungan;
 4. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan
 5. pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.
 - b. persyaratan keandalan bangunan gedung, terdiri atas:
 1. persyaratan keselamatan bangunan;
 2. persyaratan kesehatan bangunan;
 3. persyaratan kenyamanan bangunan; dan
 4. persyaratan kemudahan bangunan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Daerah belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada izin mendirikan bangunan.
- (2) Dalam hal bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli.

Pasal 6

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman, dimana kondisi sebagian lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan; dan/atau

- b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk, dimana kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

Pasal 7

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. ketidaktersediaan akses aman air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa; dan/atau
- b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum minimal setiap individu dengan kondisi paling sedikit 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal 8

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. ketidaktersediaan drainase, dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan;
- b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) centimeter selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun; dan
- c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 9

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis, dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang terhubung dengan tangka septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat; dan
- b. Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis, dimana kondisi Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukiman:
 - 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangka septik; atau
 - 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 10

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f mencakup:

- a. Prasarana dan Sarana tidak memenuhi persyaratan teknis, dimana Prasarana dan Sarana persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memadai sebagai berikut:
 - 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;

3. sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan
 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis, dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. perwadhahan dan pemilahan domestik;
 2. pengumpulan sampah lingkungan;
 3. pengangkutan sampah lingkungan; dan
 4. pengolahan sampah lingkungan.

Pasal 11

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g mencakup:

- a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia, merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
1. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan;
 2. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 3. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran; dan/atau
 4. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
- b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia, terdiri atas:
1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
 3. mobil tangga sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 12

- (1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. di tepi sungai/saluran;
 - b. di dataran;
 - c. di perbukitan; dan
 - d. di daerah rawan bencana.

BAB III

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:

- a. Pengawasan dan pengendalian; dan

b. Pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan pengendalian

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman yang dilakukan untuk menjamin:
 - a. kesesuaian lokasi Perumahan dan Permukiman yang direncanakan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
- (3) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman yang meliputi pemenuhan terhadap standar teknis:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (4) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin:
 - a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
 - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.
- (5) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap pemenuhan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) bertujuan untuk menjamin:
 - a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas, kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
 - b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam Perumahan dan Permukiman; dan
 - c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 16

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana Pasal 15 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Evaluasi untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan objektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap:
 - a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan
 - b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

Pasal 18

- (1) Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Permukiman.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan Pemerintah Daerah melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Pasal 20

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas KSM.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. diseminasi.
- (4) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan kepada:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. masyarakat perorangan; dan/atau
 - c. dunia usaha.
- (5) Bantuan teknis dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.
- (6) Bantuan teknis berupa fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi fasilitasi:
 - a. pemeliharaan dan/atau perbaikan bangunan;
 - b. pemeliharaan dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
 - c. pemeliharaan dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
 - d. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;

- e. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah; dan
 - f. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan.
- (7) Bantuan teknis berupa non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi fasilitasi:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta.
- (8) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:
- a. dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas;
 - b. dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
 - c. dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan dan Permukiman yang membutuhkan pendampingan;
 - e. dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
 - f. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pasal 21

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh mengenai:
- a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Bagian Keempat

Kegiatan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 22

Kegiatan Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diidentifikasi sebagai penanganan non fisik tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi

Pasal 23

- (1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.

Bagian Kedua
Identifikasi Lokasi

Pasal 24

- Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi identifikasi terhadap:
- a. satuan Perumahan dan/atau Permukiman;
 - b. kondisi kekumuhan;
 - c. legalitas tanah;
 - d. tipologi; dan
 - e. pertimbangan lain.

Pasal 25

- (1) Identifikasi Satuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas Perumahan dan Permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah.
- (2) Penentuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perumahan dan Permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
- (3) Penentuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perumahan dan Permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga dan kelurahan.

Pasal 26

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada Perumahan dan Permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan beserta Prasarana dan Sarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 27

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar penentuan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang, berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.

Pasal 28

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Identifikasi terhadap pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
 - a. fungsi strategis Daerah; atau
 - b. bukan fungsi strategis Daerah.
- (4) Kependudukan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah, yaitu kepadatan penduduk sampai dengan 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha;
 - b. sedang, yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/ha;
 - c. tinggi, yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ha; dan
 - d. sangat padat, yaitu kepadatan penduduk 400 (empat ratus) jiwa/ha keatas.

- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:
 - a. potensi sosial, yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi, yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - c. potensi budaya, yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 29

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Dinas.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (5) Format isian identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Penilaian Lokasi

Pasal 30

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status tanah legal; dan
 - b. status tanah tidak legal.
- (4) Penilaian lokasi berdasarkan pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan.

- (6) Formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Penetapan Lokasi

Pasal 31

- (1) Penetapan lokasi berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b sampai huruf d digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Penetapan lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas penanganan.

Pasal 32

- (1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Format daftar lokasi dan peta sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

- (1) Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Keputusan Walikota berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (2) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat setempat.

Pasal 34

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.

- (3) Peninjauan ulang sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan.
- (4) Format penilaian hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Perencanaan Penanganan

Pasal 35

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penanganan berdasarkan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 36

- (1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep penanganan; dan
 - f. penyusunan rencana penanganan.
- (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.

Pasal 37

- (1) Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
- (2) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. Pemugaran;
 - b. Peremajaan; atau
 - c. Pemukiman Kembali.
- (3) Pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali dilakukan dengan memperhatikan meliputi:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 38

- Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status lahan legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Peremajaan;

- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemukiman Kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemugaran; dan
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemukiman Kembali.

Pasal 39

Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut serta kelestarian air dan tanah;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran rendah, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, serta kelestarian tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kawasan rawan bencana, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Bagian Keenam Pemugaran

Pasal 40

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan Perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 41

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan Pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;

- d. penyusunan rencana Pemugaran; dan
- e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Bagian Ketujuh Peremajaan

Pasal 42

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 43

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan Peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana Peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi Peremajaan pada lokasi Permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Kedelapan
Pemukiman Kembali

Pasal 44

- (1) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 45

- (1) Pemukiman Kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat di Perumahan dan Permukiman Kumuh pada lokasi rawan bencana;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana Permukiman baru, rencana pembongkaran Permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan Pemukiman Kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman Kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan Permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Pemukiman Kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman Kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan

Pasal 46

- (1) Pasca Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan KSM; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 47

- (1) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan/atau
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
- (3) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. badan hukum.

Bagian Kesepuluh Penyediaan Tanah

Pasal 49

- (1) Penyediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan melalui:
 - a. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; dan/atau
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SINERGITAS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Pokja PKP

Pasal 50

- (1) Untuk mensinergikan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah membentuk Pokja PKP.
- (2) Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh;
 - b. melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh;
 - c. membantu pemerintah daerah menyusun Profil Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh sebagai acuan lokasi Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP2KPKP);
 - d. membantu pemerintah daerah Menyusun Dokumen Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP2KPKP) sebagai landasan perencanaan dalam kegiatan penanganan perumahan kumuh dan Kawasan permukiman kumuh;
 - e. membantu pemerintah daerah dalam penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh beserta luasan yang ditangani;
 - f. menyiapkan rumusan bahan-bahan bagi pengembangan dan pengarahannya pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan APBD, kemitraan, *channeling* dan swadaya masyarakat; dan
 - g. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Walikota.
- (3) Susunan Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim pengarah;
 - b. tim pelaksana; dan
 - c. sekretariat.
- (4) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan unsur pengambil kebijakan daerah yang menangani program pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman;

- c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - h. Camat; dan
 - i. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum.
- (5) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan unsur pejabat teknis dari Perangkat Daerah yang menangani program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, yang terdiri atas:
- a. Pejabat teknis Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman, sub bidang Perumahan, sub bidang Kawasan Permukiman, dan sub bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
 - b. Pejabat teknis Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang Air Minum, sub urusan bidang Persampahan, sub urusan bidang Air Limbah, sub urusan bidang Drainase, sub urusan bidang Permukiman, sub urusan bidang Bangunan Gedung, dan sub urusan bidang jalan;
 - c. Pejabat teknis Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan bidang persampahan;
 - d. Pejabat teknis Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan, sub urusan bidang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - e. Pejabat teknis Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub bidang kebakaran;
 - f. Pejabat Teknis Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - g. Lurah; dan
 - h. Pejabat teknis Perusahaan Daerah Air Minum.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan unsur pimpinan dan pejabat teknis Dinas, serta pelaksana pada Dinas.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 51

- (1) Pokja PKP dan Perangkat Daerah menyusun perencanaan terintegrasi terkait program dan kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (2) Perencanaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya secara partisipatif;
 - b. perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang tertuang dalam rencana kerja Perangkat Daerah;
 - d. perencanaan yang mampu mengoptimalkan sumber daya agar berjalan lebih efektif dan efisien untuk mencapai target 0 (nol) hektar Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - e. Perencanaan yang menjadi acuan investasi pemerintah daerah, provinsi, pusat maupun pihak terkait lainnya untuk mendukung Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Setiap pihak yang melaksanakan perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berkonsultasi dengan Pokja PKP dan/atau Dinas.
- (4) Rencana program dan kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 52

- (1) Sinergitas Pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi sinergitas pelaku dan kegiatan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan program kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (3) Pokja PKP mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Kelurahan melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tingkat kelurahan di bawah koordinasi Camat.
- (5) Perangkat Daerah melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pendampingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 53

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang.

- (2) Kelurahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tingkat kelurahan.
- (3) Pokja PKP melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Format monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 54

- (1) Setiap pihak yang melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melaporkan kegiatannya kepada Walikota.
- (2) Laporan pelaksanaan sinergitas Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Pokja PKP dan Perangkat Daerah menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

DATA BASE PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 55

- (1) Dinas menyusun *data base* Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) *Data base* Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- (3) *Data base* yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis teknologi informasi dengan nama Sistem Informasi Manajemen Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (*Electronic Slum Prevention and Upgrading Reports*).
- (4) Sistem Informasi Manajemen Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 25 TAHUN 2020
 TENTANG PENCEGAHAN DAN
 PENINGKATAN KUALITAS
 PERUMAHAN KUMUH DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

**KEGIATAN PENCEGAHAN PERUMAHAN KUMUH
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

No	Aspek	Penanganan Non Fisik
1	Terkait Bangunan & Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan • Penertiban IMB • Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan
2	Terkait Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan • Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling • Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase
3	Terkait Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Regulasi Terkait SPAM • Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat • Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah • Pembinaan Menggunakan Air Minum Terpusat
4	Terkait Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Regulasi Terkait Sanitasi • Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat
5	Terkait Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Program 3R • Peningkatan Pola Hidup Bersih • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat
6	Terkait Potensi Ekonomi Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal • Program Bina Usaha dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat • Bantuan Modal Usaha
7	Terkait Status Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pada Lokasi Permukiman <i>Squatters</i> (liar) • Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan • Pemberian Izin Pemanfaatan pada Tanah Aset Pemerintah/Pemda

No	Aspek	Penanganan Non Fisik
8	Terkait Partisipasi Penanganan	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi Program dan Rencana Aksi Penanganan Lokasi• Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan• Pembinaan Keswadayaan Masyarakat
9	Terkait Pemukiman Kembali	<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan Program Pemukiman Sementara dan Pemukiman Kembali• Pembinaan Mengenai Pola Hidup Vertikal
10	Terkait Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat• Pembinaan Upaya Pemeliharaan dan Perbaikan• Program Penghargaan dan Kompensasi

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	
I.1. FORMAT ISIAN	
A. DATA SURVEYOR	
Nama Surveyor	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/Tanggal Survei	:
B. DATA RESPONDEN	
Nama Responden	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/Tanggal Pengisian	:
C. DATA UMUM LOKASI	
Nama Lokasi	:
Luas Area	:
Koordinat	:
Demografis	
Jumlah Jiwa	:
Jumlah Laki-laki	:
Jumlah Perempuan	:
Jumlah Keluarga	:
Administratif	
RW	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota	:
Provinsi	:
Permasalahan	:
Potensi	:
Tipologi	:
Peta Lokasi	:
<div style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 100%;"></div>	

D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi
 Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR/RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata bangunan :
 Nilai KLB rata-rata bangunan :

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi

3. Ketidaksesuaian dengan persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur	Pengendalian dampak lingkungan
	Pembangunan gedung diatas dan/atau di bawah air, air dan atau prasarana/sarana umum
	Keselamatan bangunan gedung
	Kesehatan bangunan gedung
	Kenyamanan bangunan gedung
	Kemudahan bangunan gedung

Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis pada lokasi
 Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan perumahan dan permukiman yang dilayani oleh Jaringan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar/peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi

2. Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan jalan	Jalan perkerasan lentur
	Jalan perkerasan kaku
	Jalan perkerasan kombinasi
	Jalan tanpa perkerasan

Kualitas Permukaan Jalan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidaktersediaan Drainase

saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaktersediaan saluran tersier dan/atau saluran lokal atau ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi

2. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang terjadi	Lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2x setahun)
	Kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2x setahun)
Luas Genangan	76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam, dan > 2x setahun
	51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam, dan > 2x setahun
	25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam, dan > 2x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada)

3. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi drainase	Saluran tanah
	Saluran pasang batu
	Saluran beton
Kualitas konstruksi	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik/IPAL)	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan/menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan sarana Pengolahan Air Limbah yang ada pada lokasi	Kloset yang terhubung dengan tangki septik
	Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat
Ketidakesesuaian prasarana dan sarana pengolahan air limbah dengan persyaratan teknis	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto memperlihatkan kondisi prasarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan sarana persampahan yang ada pada lokasi	Tempat sampah
	Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) atau TPS 3R
	Sarana pengangkut sampah
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan
Ketidakesesuaian prasarana dan sarana persampahan dengan persyaratan teknis	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana proteksi kebakaran lingkungan yang ada	Pasokan air untuk pemadam kebakaran
	Jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
	Sarana komunikasi
	data tentang sistem proteksi kebakaran
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidakmemiliki prasarana proteksi kebakaran
	51% - 75% area tidakmemiliki prasarana proteksi kebakaran
	25% - 50% area tidakmemiliki prasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem proteksi kebakaran pada lokasi

2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana proteksi kebakaran lingkungan yang ada	Alat pemadam api ringan (APAR)
	Kendaraan pemadam kebakaran
	Mobil tangga
Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	76% - 100% area tidakmemiliki sarana proteksi kebakaran
	51% - 75% area tidakmemiliki sarana proteksi kebakaran
	25% - 50% area tidakmemiliki sarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan sumber pasokan air untuk pemadaman dilokasi

**FORMAT NUMERIK
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan	:	Luas SK	:	Ha
Kelurahan	:	Luas Verifikasi	:	Ha
Kecamatan	:	Jumlah Bangunan	:	Unit
Kab./Kota	:	Jumlah Penduduk	:	Jiwa
Provinsi	:	Jumlah KK	:	KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

		Numerik
1. Aspek Kondisi Bangunan Gedung		
a. Ketidakteraturan Bangunan	• Jumlah bangunan tidak teratur Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	• Luas kawasan dg kepadatan > 200/250 unit/ha Ha
c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan Teknis	• Jumlah bangunan tdk sesuai teknis Unit
2. Aspek Kondisi Jalan Lingkungan		
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	• Panjang jalan ideal (standar minimal) m
	• Panjang jalan eksisiting m
b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	• Panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan bentuk m
3. Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum		
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	• Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	• Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup KK
4. Aspek Kondisi Drainase Lingkungan		
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	• Luas kawasan yang terkena genangan Ha
	• Panjang drainase ideal (standar minimal) m
b. Ketidaktersediaan Drainase	• Panjang saluran drainase eksisting m
c. Kualitas Konstruksi Drainase	• Panjang saluran drainase rusak m
5. Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah		
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	• Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar KK
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan	• Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis KK
6. Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan		
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	• Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tidak sesuai standar teknis KK
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	• Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis KK
7. Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran		
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	• Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran Unit
b. Ketidaktersediaan sarana Proteksi Kebakaran	• Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran Unit

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI					
ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUM UHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan / atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan 	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • KDB melebihi ketentuan RDTR, dan / atau RTBL; • KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau • Kepadatan Bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: Untuk kota metropolitan dan kota besar > 250 unit/Ha Untuk kota sedang dan kota kecil > 200 unit Ha 	• 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			• 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
			• 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dampak lingkungan • Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum • keselamatan bangunan gedung • kesehatan bangunan gedung • kenyamanan bangunan gedung • kemudahan bangunan gedung 	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	• 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan	3	
			• 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan	1	
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	• 76% - 100% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	
			• 25% - 50% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	
	c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	• 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	• 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi	
			• 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3		
			• 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1		
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.		• 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
				• 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
				• 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	• 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi	
			• 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak	3		
			• 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak	1		
	b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan.		• 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
				• 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
				• 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan.	• 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	
			• 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
			• 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS TANAH					
1. LEGALITAS TANAH	a. Kejelasan status penguasaan tanah	Kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna lahan.	• keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain.	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain.	(-)	
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan alahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	• Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman	(-)	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA	
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN						
1. PERTIMBANGAN LAIN	a. Nilai strategis lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota.	• lokasi terletak pada fungsi startegis kabupaten/kota	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi	
			• lokasi tidak terletak pada fungsi startegis kabupaten/kota	1		
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah, yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang, yaitu kepadatan penduduk antara 151 - 200 jiwa/ha; 3. tinggi, yaitu kepadatan penduduk antara 201 - 400 jiwa/ha; 4. sangat padat, yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;		<u>Untuk Metropolitan dan Kota Besar:</u> • kepadatan penduduk pada lokasi sebesar > 400 jiwa/ha	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
				<u>Untuk Kota Sedang dan Kota Kecil:</u> • kepadatan penduduk pada lokasi sebesar > 200 jiwa/ha		
				• kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 151 - 200 jiwa/ha	3	
				• kepadatan penduduk pada lokasi sebesar < 150 jiwa/ha	1	
	c. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial, yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi, yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya, yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.		• lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi, dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
• lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi, dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara				1		

FORMULASI SKALA PRIORITAS PENANGANAN																				
NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	
Kondisi Kekumuhan																				
60 - 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X													
38 - 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X							
16 - 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																				
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X	X
Pertimbangan Lain																				
11 - 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X					
6 - 10	Pertimbangan lain Sedang			X	X					X	X					X	X			
1 - 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X						X	X					X	X
SKAL PRIORITAS PENANGANAN =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9	

- Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
- Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
- Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
- Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
- Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
- Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
- Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
- Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
- Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6;

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT DAFTAR LOKASI DAN PETA SEBARAN LOKASI

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA SALATIGA

No.	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		LEGALITAS TANAH	PERTIMBANGAN LAHAP		PRIORITAS
			RT/RW	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah	Kepadatan (jiwa/Ha)	Lintang	Bujur	Nilai	Tingkat		Nilai	Tingkat	
1.	xxx	1,86	05/VIII	yyy	zzz		< 400	7° 46' 16,71"	110° 46' 16,71"	46	Sedang	Legal	9	Sedang	B1/2
2.	xxx	0,52	04/XXIV	yyy	zzz		< 400	7° 45' 48,41"	110° 24' 14,19"	35	Ringan	Legal	5	Ringan	C3/6
3.															
dst															

Mengetahui,
Tim Verifikasi Pusat

Tim Verifikasi Provinsi
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)


Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga
(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

.....

.....

.....

3. Peta Sebaran Lokasi



Gambar 4. Format Peta Sebaran Lokasi

Sumber: Tim Penyusun, 2017

Proses penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat dalam bagan alir sebagai berikut.

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT PENILAIAN HASIL PENINJAUAN ULANG

Provinsi	: Jawa Tengah	Luas SK	:	Ha
Kab./Kota	: Kota Salatiga	Luas Verifikasi	:	Ha
Kecamatan	:	Jumlah Bangunan	:	Unit
Kawasan	:	Jumlah Penduduk	:	Jiwa
		Jumlah KK	:	KK

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)				
				Volume	Satuan	(%)	Nilai	Infrastruktur	Volume	Satuan	Volume	Satuan	(%)	Nilai	
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5		Unit					Unit		Unit			
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3		Unit					Unit		Unit			
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1		Unit						Unit		Unit		
	b. Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5		Ha						Ha		Ha		
		51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3		Ha						Ha		Ha		
		25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1		Ha						Ha		Ha		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			
				Volume	Satuan	(%)	Nilai	Infrastruktur	Volume	Satuan	Volume	Satuan	(%)	Nilai
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5		Unit					Unit		Unit		
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3		Unit					Unit		Unit		
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1		Unit					Unit		Unit		
Aspek Bangunan Gedung		TOTAL												
		RATA-RATA												
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5		m					m		m		
		51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3		m					m		m		
		25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1		m					m		m		
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5		m					m		m		
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3		m					m		m		
		25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1		m					m		m		
Aspek Jalan Lingkungan		TOTAL												
		RATA-RATA												

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			
				Volume	Satuan	(%)	Nilai	Infrastruktur	Volume	Satuan	Volume	Satuan	(%)	Nilai
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5		KK					KK		KK		
		51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3		KK					KK		KK		
		25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1		KK						KK		KK	
	b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5		KK						KK		KK	
		51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3		KK						KK		KK	
		25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1		KK						KK		KK	
Aspek Penyediaan Air Minum		TOTAL												
		RATA-RATA												
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakterediaan Drainase	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya	5		m					m		m		
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya	3		m					m		m		
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya	1		m						m		m	

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			
				Volume	Satuan	(%)	Nilai	Infrastruktur	Volume	Satuan	Volume	Satuan	(%)	Nilai
	b. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	76% - 100% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5		Ha					Ha		Ha		
		51% - 75% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3		Ha					Ha		Ha		
		25% - 50% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1		Ha					Ha		Ha		
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5		m					m		m		
		51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3		m					m		m		
		25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1		m					m		m		
Aspek Drainase Lingkungan		TOTAL												
		RATA-RATA												
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5		KK					KK		KK		
		51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3		KK					KK		KK		
		25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1		KK					KK		KK		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			
				Volume	Satuan	(%)	Nilai	Infrastruktur	Volume	Satuan	Volume	Satuan	(%)	Nilai
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5		KK					KK		KK		
		51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3		KK					KK		KK		
		25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1		KK					KK		KK		
Aspek Pengelolaan Air Limbah		TOTAL												
		RATA-RATA												
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5		KK					KK		KK		
		51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3		KK					KK		KK		
		25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1		KK					KK		KK		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			
				Volume	Satuan	(%)	Nilai	Infrastruktur	Volume	Satuan	Volume	Satuan	(%)	Nilai
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5		KK					KK		KK		
		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3		KK					KK		KK		
		25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1		KK						KK		KK	
Aspek Pengelolaan Persampahan		TOTAL												
		RATA-RATA												
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5		Unit					Unit		Unit		
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3		Unit					Unit		Unit		
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1		Unit						Unit		Unit	

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			
				Volume	Satuan	(%)	Nilai	Infrastruktur	Volume	Satuan	Volume	Satuan	(%)	Nilai
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5		Unit					Unit		Unit		
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3		Unit					Unit		Unit		
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1		Unit					Unit		Unit		
Aspek Proteksi Kebakaran		TOTAL												
		RATA-RATA												
							TOTAL NILAI						TOTAL NILAI	
							Tingkat Kekumuhan						Tingkat Kekumuhan	
							Rata-rata Kekumuhan Sektoral						Rata-rata Kekumuhan Sektoral	
							Kontribusi Penanganan						Kontribusi Penanganan	

JUMLAH NILAI	TINGKAT KEKUMUHAN
60 -80	Kumuh Berat
38 - 59	Kumuh Sedang
16 - 37	Kumuh Ringan
< 16	Tidak Kumuh

$$\text{Kontribusi Penanganan} = \left(\frac{\text{Rata2 Kumuh Sektoral Awal} - \text{Rata2 Kumuh Sektoral Akhir}}{\text{Rata2 kumuh Sektoral Awal}} \right) \times 100\%$$

WALIKOTA SALATIGA,

ttt

YULIYANTO

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

**FORMAT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Ketua POKJA PKP Kota Salatiga
Perihal : Di
Salatiga

Berkenaan dengan pelaksanaan Sinergitas Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Salatiga, bersama ini kami sampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Lokasi		Permasalahan Kumuh	Penanganan		Luas Dampak Penanganan
		Kelurahan	RW/RT		Pekerjaan	Vol	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Demikian laporan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman Kumuh pada Perangkat Daerah/Lembaga* untuk menjadikan periksa.

Kepala Perangkat Daerah/Lembaga

()

Keterangan Kolom :

(1) : sudah jelas

(2) : sudah jelas

(3) : sudah jelas

(4) : sudah jelas

(5) : permasalahan sesuai indikator kumuh

(6) : sudah jelas

(7) : sudah jelas

(8) : area yang tertangani (satuan hektar)

* : Pemerintah/Masyarakat/Swasta Penanggungjawab Kegiatan

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH

**FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH**

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth :
Ketua POKJA PKP Kota Salatiga
di
Salatiga

Berkenaan dengan Sinergitas Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Salatiga, bersama ini kami sampaikan laporan sebagai berikut :

NO	TAHUN ANGGARAN	NAMA KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU KEGIATAN	PEKERJAAN	VOL	SATUAN	LOKASI			
								KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT

Demikian laporan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada Perangkat Daerah/Lembaga* untuk menjadikan
periksa.

*) Pemerintah/Masyarakat/Swasta Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Perangkat Daerah/Lembaga,

()

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO